

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI OBAT HARUS DENGAN RESEP
DOKTER MELALUI *E-COMMERCE***

SKRIPSI



**Oleh:
Sri Christianty Tan
170710003**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI OBAT HARUS DENGAN RESEP
DOKTER MELALUI *E-COMMERCE***

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana



Oleh:
Sri Christianty Tan
170710003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Sri Christianty Tan
NPM : 170710003
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI OBAT HARUS DENGAN RESEP DOKTER MELALUI E-COMMERCE”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Januari 2021



Sri Christianty Tan
170710003

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI OBAT HARUS DENGAN RESEP
DOKTER MELALUI *E-COMMERCE***

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Sri Christianty Tan
170710003**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 28 Januari 2021



**Drs. Ukas, S.H., M.Hum.
Pembimbing**

ABSTRAK

Konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* bergantung dari posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen, dimana semua orang yang menggunakan barang. Seiring berjalannya waktu aspek kehidupan masyarakat mengalami perkembangan karena adanya teknologi yang semakin pesat. Internet merupakan teknologi yang tidak asing terdengar dalam kehidupan masyarakat. Keuntungan dan kemudahan dalam jual beli yang dilakukan menyebabkan banyak konsumen melakukan kegiatan jual beli secara *online*. Keuntungan dan kemudahan dalam jual beli yang dilakukan menyebabkan banyak konsumen melakukan kegiatan jual beli secara *online*. Keuntungan dan kemudahan dalam jual beli yang dilakukan menyebabkan banyak konsumen melakukan kegiatan jual beli secara *online*. Oleh karena itu diperlukan adanya hukum perlindungan konsumen.

Kata Kunci: konsumen, hukum perlindungan konsumen, internet, obat

ABSTRAK

Consumer comes from the word consumer (English-American), or consument (Dutch). The meaning of a consumer or consumer depends on the position in which it is located. Literally the meaning of the word consumer is the opposite of the producer, where all the people who use the goods. Over time, aspects of human life have developed due to increasingly rapid technology. The internet is a technology that is familiar to people's lives. The advantages and ease of buying and selling have led to many consumers buying and selling activities online. One of the many items that are bought and sold online is medicine. Many medicine that should require a doctor's prescription before being bought and sold, are now sold freely in the market. In the written medicine packaging must be prescribed by a doctor but consumers can freely buy it online without a doctor's prescription. Therefore the need for consumer protection law.

Keywords: *consumer, consumer protection law, internet, medicine*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan tugas akhir ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Hendri Herman, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Ibu, kakak, keluarga, serta atasan yang telah mendukung penulis baik spirit maupun materi dan selalu mengiringi doa mereka untuk penulis.
7. Seluruh sahabat penulis terutama teman-teman seperjuangan S1 Prodi Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan moral dan semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 28 Januari 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal crossbar.

Sri Christianty Tan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	12
1.2. Identifikasi Masalah	18
1.3. Batasan Masalah	18
1.4. Rumusan Masalah	18
1.5. Tujuan Penelitian	18
1.6. Manfaat Penelitian	19
1.6.1. Manfaat teoritis	
1.6.2. Manfaat praktis	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	21
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum	21
2.1.2. Perjanjian	22
2.2. Kerangka Yuridis	27
2.2.1. Undang-Undang Dasar 1945	
2.2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	
2.2.3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	
2.2.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009	
2.3. Penelitian Terdahulu	30
2.4. Kerangka Pemikiran	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	36
3.3. Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	38
4.2. Pembahasan.....	44
4.2.1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Obat harus dengan resep dokter.....	44
4.2.2. Penyelesaian Masalah dalam Jual Beli Obat melalui <i>E-Commerce</i>	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

MOTTO

“IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT’S DONE”

**“HARD WORK BEATS TALENT WHEN TALENT DOESN’T WORK
HARD”**